

III. SASARAN.

Terwujudnya konstruksi Fasilitas Penunjang Destinasi Wisata yang ada di kabupaten Mamuju Terkhusus Wisata Pulau Karampuang 2 juga dapat menunjang Ekonomi masyarakat Setempat.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan konstruksi

NO	URAIAN	PAGU FISIK	HPS
1	REHAB JEMBATAN DUSUN KARAYYANG	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.00,-

V. KEGIATAN KONSTRUKSI

1. Mutu Pelaksanaan Konstruksi harus Diperhatikan Sehingga Pada Waktu Pemeliharaan Dapat Dipertahankan.
2. Pelaksanaan Konstruksi Dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana yaitu (gambar teknis,RAB dan spesifikasi teknis) dengan segala tambahan dan perubahan pada penjelasan pekerjaan /aanwijzing pelelangan serta ketentuan pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan.
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai kuantitas,kualitas bahan,kualitas pekerjaan yang telah di periksakan pada laboratorium uji bahan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh penerima pekerjaan.
6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atas kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan,harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan,maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna

8. Masa pemeliharaan minimal selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
9. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 - a. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As built drawing)
 - b. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik
 - c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya
 - d. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawas.
 - e. Berita acara perubahan pekerjaan tambah/kurang (bila ada), serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik
 - f. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

VI. PROGRAM KERJA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi harus menyusun program kerja yaitu

1. Jadwal Pelaksanaan kegiatan
2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk pelaksanaan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi tugas
3. Membuat konsep penanganan kegiatan pekerjaan konstruksi Lapangan

VII. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini maksimal selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

VIII. KONTRAK

Jenis Kontrak yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah Kontrak **Lump Sum** dan **Harga Satuan**

IX. RAB, BOQ, SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Detail kegiatan terlampir